



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

- : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; dan
4. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); dan
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 170 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Ttd.
SUPRIYANTO

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Deddy Pirngadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	STRUKTUR PPID	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Pembina PPID	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati;2. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati;3. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan4. Melakukan pembinaan pada PPID.
2.	Atasan PPID	<p>A. Tugas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menunjuk PPID;2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati;3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;4. Mewakili KPU Kabupaten Pati dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pati di Komisi Informasi atau pengadilan; dan5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi

		<p>Publik yang dilakukan oleh PPID.</p> <p>B. Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan mengangkat PPID; 2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati; 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; 4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Pati dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pati di Komisi Informasi atau di pengadilan; 5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan 6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU kabupaten Pati.
3.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
4.	PPID	<p>A. Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

- | | |
|--|---|
| | <p>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pati;</p> <p>4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;</p> <p>7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno;</p> <p>8. Menyediakan Informasi Publik;</p> <p>9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;</p> <p>10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan</p> <p>11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.</p> |
|--|---|

B. Wewenang

- 1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Infomrais Publik

		<p>yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;</p> <p>4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.</p>
5.	PPID Pelaksana	<p>A. Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Pati; 4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID KPU kabupaten Pati; 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkankan Daftar Informasi Publik; 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan 8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Pati <p>B. Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU kabupaten Pati;


		<p>2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.</p>
6.	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinas dengan PPID pelaksana pada KPU kabupaten Pati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.
SUPRIYANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Deddy Pirngadi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.
SUPRIYANTO

Deddy Pirngadi